



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGASAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kematian selalu memberikan duka yang mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekat, sehingga membutuhkan dukungan moril maupun materiil untuk mengurangi kedukaan, Pemerintah Daerah hadir dengan santunan kematian dalam rangka meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kedukaan, termasuk didalamnya siapa saja warga yang berhak atas santunan, berikut pengecualiannya untuk memberikan kepastian hukum dalam tatanan pelaksanaannya;
 - b. bahwa masyarakat yang tengah mengalami kedukaan membutuhkan support moril maupun materiil dari pemerintah agar segera dapat bangkit dan melanjutkan kehidupannya yang lebih baik;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan ruang untuk penganggaran sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Penerima Santunan Kematian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEKASAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, maka ditetapkan penerima santunan kematian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo.

Pasal 2

Penerima santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah setiap warga Kota Probolinggo yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya;
- b. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan keluarganya;
- c. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya;
- d. Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan keluarganya;
- e. Penerima jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 101 Tahun 2020 tentang Tambahan Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Guru Ngaji dan Guru Minggu yang dipergunakan untuk membayar iuran jaminan ketenagakerjaan; dan

f. Penerima jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Nelayan Kecil Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Beserta Keluarganya (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014